



**PUTUSAN
NOMOR 9/PDT/2016/PT PAL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **Pr. BAHARIA**, Umur 69 tahun, Pekerjaan URT, alamat Jl. Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
2. **Lk. MUHTAR**, Umur 40 tahun, Pekerjaan Tani, alamat Jl. Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
3. **Hj. MASIKIA**, Umur 59 tahun, Pekerjaan URT, alamat Jl. Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
4. **Pr. HUSNIA**, Umur 40 tahun, Pekerjaan URT, alamat Jl. Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
5. **Pr. SURNIA**, Umur 38 tahun, Pekerjaan URT, alamat Jl. Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
6. **Pr. FAIZA**, Umur 35 tahun, Pekerjaan URT, alamat Jl. Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Selanjutnya disebut **para Pemanding semula para Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum bernama **ROBERT BOFE, SH., S.Sos., MH., PIETER BOFE, SH., YONATAN TANDI BUA, SH.**, Advokat Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Towua II Lrg VI/9 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2015;

M E L A W A N

1. **Pr. MURNI**, Pekerjaan URT, alamat Jl. Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
2. **Pr. YULI**, Pekerjaan URT, alamat Jl. Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
3. **Pr. SUMIATI**, Pekerjaan URT, alamat Jl. Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Pr. IMA**, Pekerjaan URT, alamat Jl. Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
5. **LILI**, Pekerjaan URT, alamat Jl. Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
6. **HERMAN HASAN**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Selanjutnya disebut **para Terbanding semula para Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum bernama **TAMIN IDRUS, SH.**, Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Towua No.29 A Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 9/PDT/2016/PT PAL tanggal 02 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Dgl, tanggal 28 September 2015, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.394.000.- (dua juta tiga ratus sembilan empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Dgl, tanggal 28 September 2015 tersebut, para Pembanding semula para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2015, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding No.05/Pdt.G/2015/PN.Dgl;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 9/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 09 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 15 Desember 2015 menerangkan bahwa benar Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat belum mengajukan memori banding dan sampai berkas perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara khusus alasan-alasan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat maupun kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 09 Nopember 2015 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, masing-masing Nomor : 05/Pdt.G/2015/PN.Dgl;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan bahwa domisili Kuasa Hukum para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Dgl, diucapkan pada tanggal 28 September 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa para Tergugat, sedangkan permohonan banding oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat diajukan pada tanggal 12 Oktober 2015, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat masih dalam batas waktu 14 hari sejak putusan diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Dgl, tanggal 28 September 2015, tidak terdapat adanya alasan-alasan hukum yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut dan tidak terdapat adanya hal-hal baru yang harus dipertimbangkan karena apa yang dikemukakan dalam memori banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Dgl, tanggal 28 September 2015 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat di pihak yang kalah, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1865 KUHPerdara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Dgl, tanggal 28 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 9/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Senin tanggal 14 Maret 2016** oleh kami **M CH. SJAMTRI ENDI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **SUNARDI, S.H.** dan **H. ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 21 Maret 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SUNARDI, S.H.

M CH. SJAMTRI ENDI, S.H.

TTD

H. ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- 1. Redaksi Rp. 5.000.-
- 2. Materai Rp. 6.000.-
- 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**I KETUT SUMARTA, S.H.
NIP. 19581231 198503 1 047**